Vol. 7 No. 2 Oktober 2018

FEB Universitas Budi Luhur

ISSN: 2252 7141

PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KEBIJAKAN UTANG TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Irsan Lubis¹ Suryani² Firli Anggraeni³

Fakultas Ekonomi, Institut Keuangan dan Perbankan Asia Perbanas Jakarta¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budiluhur Jakarta² Fakultas Ekonomi, Institut Keuangan dan Perbankan Asia Perbanas Jakarta³ Email: irlubis@yahoo.co.id1, suryani@budiluhur.ac.id2

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of managerial ownership and debt policy on tax aggressiveness in manufacturing companies. This study uses a sample of Automotive & Component sub-sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The data used in this study is obtained from the financial statements for the 2012-2015 period. The analysis technique used in this study is panel data regression using Eviews 8. software The results of this study using random effects found that managerial ownership and debt policy showed a significant positive effect against tax aggressiveness.

Keywords: Managerial Ownership, Debt Policy, Tax Aggressiveness

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kepemilikan manajerial dan kebijakan utang terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur subsektor Otomotif & Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan periode 2012-2015. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel menggunakan software Eviews 8. Hasil penelitian menggunakan efek random menemukan bahwa kepemilikan manajerial dan kebijakan utang menunjukkan pengaruh yang signifikan positif terhadap agresivitas pajak.

Kata kunci: Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Utang, Agresivitas Pajak

PENDAHULUAN

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran pajak sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, besarnya peran pajak sebagai penerimaan negara tercermin di dalam APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu komponen penting di dalam penyelenggaraan suatu negara. APBD merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah atau diberikan oleh anggota masyarakat tanpa mendapat imbalan secara langsung dan untuk membiayai kepentingan umum atau disebut sebagai belanja daerah (Lubis, 2015).

Perekonomian yang semakin terbuka bagi suatu negara akan memberikan kesempatan bagi perusahaan - perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka dengan gagasan dan ide-ide baru untuk memaksimalkan laba guna mencapai tujuan perusahaan. Untuk dapat menghasilkan laba yang maksimal manajemen perusahaan harus dapat melakukan perencanaan biaya — biaya yang menjadi beban perusahaan. Salah satu perencanaan biaya yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan membuat perencanaan pajak yang bertujuan menghemat pembayaran pajak. Kebijakan perusahaan yang dilakukan untuk menghemat pembayaran pajak disebut dengan agresivitas pajak. Menurut Atari (2016), agresifitas pajak adalah suatu tindakan yang didesain untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Disisi lain untuk menilai kewajaran atas pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan, pihak otoritas pajak saat ini sudah memiliki *tools* yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan pedoman yang tertuang dalam SE-96/PJ/2009 tentang rasio total *benchmarking*.

Tindakan agresivitas pajak dapat dianggap akan memberikan keuntungan ekonomi yang besar. Keputusan tindakan agresivitas pajak biasa dilakukan oleh manajemen. Hal ini dikhawatirkan akan membuka peluang bagi manajemen untuk bersikap oportunis dengan melakukan agresivitas pajak tanpa memperhatikan jangka panjang perusahaan (Ariyani, 2014).

Faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak oleh perusahaan sudah banyak diteliti sebelumnya dan memberikan hasil yang berbeda-beda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hartadinata dan Tjaraka (2013) salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah kepemilikan manajerial, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif

terhadap agresivitas pajak. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh manajemen maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Menurut Hadi dan Mangonting (2014) kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi dimana terjadi peran ganda antara manajer sebagai pengelolan perusahaan dengan pemegang saham sebagai pemilik dari perusahaan, yang artinya seorang manajer memiliki saham perusahaan. Kepemilikan saham oleh manajemen akan menjadi peluang bagi manajemen untuk memperoleh peningkatan bonus dan dividen dari pada fokus kepada keputusan yang dapat meningkatkan agresivitas pajak.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap tindakan agresifitas pajak adalah kebijakan utang. Peningkatan penggunaan *debt financing* bermanfaat dalam rangka mengurangi *total equity financing* sehingga dapat mengurangi konflik antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan utang dapat mengendalikan penggunaan *free cash flow* secara berlebihan karena perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pokok pinjaman dan beban bunga secara berkala (Hartadinata dan Tjaraka, 2013). Selain itu, utang juga dapat menyamakan kepentingan manajer dan pemegang saham serta dapat menurunkan biaya pajak yang harus ditanggung perusahaan karena beban bunga berfungsi menurunkan biaya pajak.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Atari (2016) dan penelitian Hartadinata dan Tjaraka (2013) dengan menggunakan populasi penelitian yang berbeda yaitu mengambil populasi dan sampel pada perusahaan yang terdaftar dalam sub sektor industri otomotif dan komponen. Pemilihan populasi dan sampel berupa perusahaan yang terdaftar pada sub sektor otomotif dan komponen adalah karena perusahaan sub sektor otomotif dan komponen merupakan industri yang terus berkembang dan berinovasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Gaya Pikul Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan teori gaya pikul pajak dasar keadilan atas pemungutan pajak oleh Negara terhadap warganya terletak pada peran dan jasa-jasa yang diberikan berupa perlindungan yang diberikan atas jiwa dan harta benda warganya (Santoso

Brotodihardjo, 2003, dalam Iskandar, 2016). Pajak dipungut oleh negara berlandaskan atas asas keadilan yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya.

Agresivitas Pajak

Perusahaan menganggap pajak merupakan tambahan beban yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan sehingga banyak diprediksi perusahaan kecil maupun perusahaan besar melakukan tindakan agresivitas pajak untuk dapat meminimalkan beban pajak perusahaan. Agresivitas pelaporan pajak adalah aktivitas yang mengurangi nominal pajak secara eksplisit dari pendapatan sebelum pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010). Agresivitas pajak adalah hal yang sering terjadi pada perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perencanaan agresivitas pajak lebih mengarah pada penghindaran pajak yang termasuk dalam tindakan legal dalam upaya untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Namun, terdapat pembeda antara penghindaran pajak dan agresivitas pajak yaitu dalam kegiatan agresivitas pajak kegiatan perencaan untuk mengurangi pajak terutang dilakukan dengan lebih agresif (Ulfa, 2016).

Menurut Hadi dan Mangoting (2014) ada beberpa keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan melakukan agresivitas pajak yaitu keuntungan penghematan jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada kas negara sehingga jumlah kas yang dapat dinikmati oleh pemegang saham menjadi lebih tinggi, laba yang diperoleh meningkat serta secara langsung maupun tidak manajer dan stakeholder lainnya akan mendapatkan kompensasi atau bonus. Selain keuntungan ada juga beberapa kerugian yang mungkin dapat dihadapi perusahaan dari melakukan agresivitas pajak diantaranya adanya kemungkinan mendapatkan sanksi administrasi berupa bunga dan denda yang merupakan penalti dari otoritas pajak serta rusaknya reputasi perusahaan jika dilakukan pemeriksaan yang dapat berakibat turunnya harga saham perusahaan. Dengan pertimbagan atas potensi keuntungan dan kerugian dari tindakan agresivitas pajak ini maka manajer sebagai pembuat keputusan perusahaan harus memperhitungkan tindakan yang akan dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian dimasa mendatang bagi perusahaan.

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah sebuah kondisi dimana terjadi peran ganda antara manajer sebagai pengelola perusahaan dan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan atau dengan kata lain seorang manajer adalah juga seorang yang memilki saham perusahaan (Hadi dan Mangoting, 2014). Sebagai seorang manajer sekaligus pemegang saham, ia tidak ingin perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan. Pemegang saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memilki satu atau lebih saham pada perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu aspek *corporate governance*. Pemberian kesempatan manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham bertujuan untuk menyertakan kepentingan manajer dengan pemegang saham.

Untuk membuat manajemen perusahaan bertindak sesuai keinginan dan tujuan pemegang saham maka perusahaan dapat meingkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Dengan memiliki perusahaan maka posisi manajemen sejajar dengan pemegang saham sehingga manajemen akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan untuk tujuan meningkatkan kemakmuran pemegang saham (Hartadinata dan Tjaraka, 2013).

Kebijakan Utang

Utang merupakan salah satu sumber dana dari pihak eksernal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhannya. Kebijakan utang atau *debt policy* merupakan salah satu bagian dari kebijakan pendanaan yang bersumber dari eksternal. Kebijakan yang diambil oleh perusahaan memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk utang (Zahirah, 2017).

Kebijakan utang merupakan kebijakan perusahaan tentang seberapa jauh perusahaan menggunakan pendanaan utang. Kebijakan hutang merupakan kebijakan pendanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dalam rangka memperoleh sumber pendanaan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan (Pratiwi dan Mertha, 2017). Menurut Mardiyati, Ahmad dan Putri (2012) terdapat beberapa teori tentang pendanaan utang dengan hubungan terhadap nilai perusahaan diantaranya yaitu:

a. Teori struktur modal dari Miller dan Modigliani (Capital structure theory)

Pada teori ini mereka berpendapat bahwa dengan asumsi tidak ada pajak, bancruptcy cost, nilai suatu perusahaan tidak berpengaruh oleh tingkat leverage. Dengan kata lain, nilai perusahaan yang menggunakan utang sama dengan nilai perusahaan tanpa utang. Setelah menghilang asumsi tentang ketiadaan pajak, utang dapat menghemat pajak yang dibayar (karena utang menimbulkan

pembayaran bunga yang mengurangi jumlah penghasilan yang terkena pajak) sehingga nilai perusahaan bertambah.

b. Pendekatan teori keagenan (*Agency approach*)

Struktur modal disusun untuk mengurangi konflik antar berbagai kelompok kepentingan. Konflik antara pemegang saham dengan manajer sebenarnya adalah konsep *free cash flow*. Utang bisa dianggap sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan terkait *free cash flow*. Jika perusahaan menggunakan utang maka manajer akan dipaksa untuk mengeluarkan kas dari perusahaan untuk membayar bunga.

Keberadaan hutang juga dapat menyamakan kepentingan manajer dan pemegang saham serta dapat menurunkan biaya pajak yang harus ditanggung perusahaan karena beban bunga berfungsi sebagai *deductible expense* sesuai ketentuan perpajakan. (Hartadinata & Tjaraka, 2013) membuktikan dalam penelitiannya bahwa kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap tindakan agresifitas pajak.

Pengembangan Hipotesis

Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Puspita dan Harto (2014) pemegang saham terbesar mempresentasikan kelompok yang memegang kekuatan dalam *voting* didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memiliki perusahaan namun tidak mengelola perusahaan. Semakin tinggi persentase pemegang saham menunjukkan bahwa pemegang saham memiliki pengaruh yang lebih besar untuk menentukan kebijakan perusahaan dan memastikan kebijakan tersebut dapat menguntungkan mereka.

Adanya pemisahan fungsi antara manajemen dengan pemilik perusahaan dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan karena keleluasaan manajemen untuk memaksimalkan laba dapat mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan manajemen sendiri kondisi ini terjadi karena adanya *asymmetry information* antara manajemen dengan pihak lain yang tidak memiliki sumber dan akses yang memadai untuk dapat memonitor tindakan manajemen.

Kepemilikan manajerial adalah sebuah kondisi dimana terjadi peran ganda antara manajer sebagai pengelola perusahaan dan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan atau dengan kata lain seorang manajer adalah juga seorang yang memilki saham perusahaan (Hadi & Mangoting, 2014). Dalam laporan keuangan, keadaan ini dapat dilihat dari besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan

keuangan maka informasi ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sebagai seorang manajer sekaligus pemegang saham, ia tidak ingin perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan. Kesulitan keuangan atau kebangkrutan usaha akan merugikan ia baik sebagai manajer atau sebagai pemegang saham. Sebagai manajer akan kehilangan insentif dan sebagai pemegang saham akan kehilangan *return* bahkan dana yang di investasikannya.

Untuk membuat manajemen perusahaan bertindak sesuai keinginan dan tujuan dari pemegang saham maka perusahaan dapat meingkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Dengan memiliki perusahaan maka posisi manajemen sejajar dengan pemegang saham sehingga manajemen akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan untuk tujuan meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Oleh karena itu, dihipotesiskan :

H₁: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

Kebijakan Utang terhadap Agresivitas Pajak

Kebijakan utang merupakan salah satu alternatif pendanaan perusahaan. Menurut teori Modigliani dan Miller semakin tinggi proporsi utang perusahaan maka semakin tinggi pula nilai suatu perusahaan, namun pada titik tertentu peningkatan utang justru akan dapat menurunkan nilai perusahaan karena manfaat yang diperoleh perusahaan dari pengguna utang lebih kecil dari pada biaya yang ditimbulkannya.

Utang yang tinggi pada perusahaan menghadapi resiko keuangan yang tinggi, sehingga manajer akan mengurangi kepemilikan saham atau di diversifikasikan pada kesempatan investasi lain. Utang rendah berarti perusahaan memiliki resiko keuangan rendah sehingga manajer meningkatkan kepemilikan saham. Hartadinata dan Tjaraka (2013) membuktikan dalam penelitiannya bahwa kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap tindakan agresifitas pajak. Oleh karena itu, dihipotesiskan:

H₂: Kebijakan Utang berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial dan kebijakan utang terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.

Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) subsektor Otomotif & Komponen dari sektor Aneka Industri sebanyak 39 populasi pada periode 2012-2015. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 10 perusahaan selama 4 tahun pengamatan sehingga jumlah observasi data sebanyak 40. Adapun kriteria pemilihan sampel adalah perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang menerbitkan laporan keuangan setelah di audit secara lengkap pada tanggal 31 Desember, memberikan informasi tentang jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen selama tahun pengamatan yaitu 2012-2015, menggunakan mata uang Rupiah pada laporan keuangannya dan memiliki data mengenai jumlah utang.

Operasionalisasi Variabel

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Agresivitas Pajak (Y), sedangkan variabel independen adalah Kepemilikan Manajerial (X_1) dan Kebijakan Utang (X_2) .

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah tindakan yang didesain untuk mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan perencanaan pajak yang sesuai. Dalam penelitian ini agresivitas pajak diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) sesuai penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Mangonting (2014) dan Atari (2016). ETR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Beban Pajak Penghasilan

ETR = _____

Total Laba Sebelum Pajak

Sumber: Hadi dan Mangonting (2014), Atari (2016)

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah sebuah kondisi dimana terjadi peran ganda antara manajer sebagai pengelola perusahaan dan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan atau dengan kata lain seorang manajer adalah juga seorang yang memilki saham perusahaan (Hadi dan Mangoting, 2014). Kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki manajemen dengan jumlah saham yang beredar pada pasar saham. Kepemilikan manajerial dalam

penelitian ini mengacu pada penelitian (Hadi & Mangoting, 2014). Kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Sumber: Hadi dan Mangonting (2014)

Kebijakan Utang

Kebijakan hutang merupakan kebijakan pendanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dalam rangka memperoleh sumber pendanaan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan (Pratiwi dan Mertha, 2017). Dalam penelitian ini kebijakan utang diproksikan menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR) karena melalui rasio DAR dapat diketahui seberapa besar jumlah perolehan aset perusahaan yang didanai melaui utang, melalui rasio ini juga dapat diketahui seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan segala kewajiban dengan aset yang dimilikinya. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Hartadinata dan Tjaraka (2013), DAR dapat dihitung dengan rumus :

DAR = <u>Total Utang</u> Total Asset

Sumber: Hartadinata dan Tjaraka (2013), Atari (2016)

Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda yang diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y = Agresivitas Pajak $X_1 = Kepemilikan Manajerial$

a = konstanta X_2 = Kebijakan Utang

b = koefisien regresi untuk X_1 , X_2 e = *error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Variabel

Statistik deskriptif yang ditampilkan Tabel 1 secara keseluruhan menunjukan nilai standar deviasi tidak melebihi dua kali nilai mean artinya sebaran data sudah baik.


Tabel 1: Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	KM	KU	AP
Mean	0.686543	0.457563	0.342348
Median	0.614300	0.475500	0.237550
Maximum	0.957200	0.730600	3.970500
Minimum	0.394500	0.201500	-0.627100
Std. Dev.	0.176882	0.165779	0.646404
Skewness	0.165284	0.078863	4.577725
Kurtosis	1.682218	1.752658	26.35667
Iomana Dama	2 076275	2 624565	1049 027
Jarque-Bera	3.076375	2.634565	1048.927
Probability	0.214770	0.267862	0.000000
Sum	27.46170	18.30250	13.69390
Sum Sq. Dev.	1.220200	1.071818	16.29568
Observations	40	40	40

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 8 (2018)

Uji Normalitas

Dalam pengujian sebuah data terdistribusi normal atau tidak dapat menggunakan beberapa cara, pada penelitian ini uji yang digunakan adalah *Jarque Berra Test*.



Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 8 (2018)

Dapat dilihat hasil uji normalitas pada gambar 1 diatas menunjukkan bahwa nilai *Jarque Berra* sebesar 543,8364 dengan nilai probabilitaas sebesar 0,000000 yang kurang signifikansi 0,05. Menurut Iqbal (2016) bahwa sebuah data terdistribusi normal yaitu Teori Limit Terpusat (*Central Limit Theorem*) yang menyatakan bahwa jika sebuah

data berasal dari jumlah yang besar atau >30 maka data tersebut dikatakan terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji Mulktiolineritas bertujuan untuk menguji apakah antar variable independent mempunyai hubungan langsung (berkorelasi) sempurna.

Tabel 2: Hasil Uji Multikolinieritas

	KM	KU
KM	1.000000	-0.188753
KU	-0.188753	1.000000

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 8 (2018)

Berdasarkan Tabel 2 diatas, dapat dilihat variabel independen Kepemilikan Manajerial (KM) dan Kebijakan Utang (KU) yang ada dalam penelitian ini memiliki nilai korelasi (r) < 0,80 sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji statistik Glejser uji ini digunakan untuk menyatakan apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak di antara data pengamatan dapat dijelaskan dengan menggunakan koefisien signifikansi.

Tabel 3: Hasil Uji Heteroskedastisitas

	-			
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KM	0.699603	0.514203	1.360556	0.1819
KU	0.912456	0.533055	1.711747	0.0953
C	-0.595705	0.469884	-1.267768	0.2128
	Effects Sp	ecification		
			S.D.	Rho
Cross-section random (0.175246	0.1309	
Idiosyncratic randor	n		0.451654	0.8691
	Weighted	Statistics		
R-squared	0.100289	Mean dependent var		0.238673
Adjusted R-squared	0.051656	S.D. dependent var		0.463726
S.E. of regression	0.451590	Sum squared resid		7.545549
F-statistic	2.062164	Durbin-Watson stat		1.998760
Prob(F-statistic)	0.141548			
		•	-	

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 8 (2018)

Dari tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai probabilitas > a 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahawa dalam model penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Koefisien determinasi adalah kemampuan seluruh variabel bebas dalam menjelaskan variable terikat

Tabel 4: Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Weighted Statistics				
R-squared Adjusted R-squared	0.177322 0.132853	Mean dependent var S.D. dependent var	0.342348 0.646404	
S.E. of regression	0.601936	Sum squared resid	13.40609	
F-statistic Prob(F-statistic)	3.987544 0.027024	Durbin-Watson stat	2.035682	

Sumber : Hasil Pengolahan Eviews 8 (2018)

Hasil *adjusted* R² dari Tabel 4 diatas adalah sebesar 0,132853 yang menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel kepemilikan manajerial dan kebijakan utang terhadap agresvitas pajak sebesar 13,28%. Artinya, seluruh variabel bebas tersebut memiliki proporsi pengaruh terhadap agresivitas pajak sebesar 13,28%

sedangkan sisanya 86,72% dipengaruhi oleh varibel ain yang tidak digunakan dalam sebagai variabel dalam penelitian ini seperti variabel kinerja keuangan dan *non*-keuangan lainnya.

Uji Parsial (Uji t)

Melalui Uji t dapat dilihat seberapa jau pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05.

Tabel 5: Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KM	1.189660	0.577072	2.061544	0.0463
KU	1.308306	0.615723	2.124829	0.0403
C	-1.073036	0.536906	-1.998555	0.0530

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 8 (2018)

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Hasil uji simultan dapat dilihat dari nilai Prob (F-statistic), apabila Sig < 0,05 maka secara bersama sama Variabel X1 dan X2 akan berpengaruh signifikan terhadap Y. Hasil pada Tabel 6 dibawah ini menunjukkan hasil Sig 0,027024, yang berarti bahwa secara bersama sama variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y.

Tabel 6: Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Sumber : Hasil Pengolahan Eviews 8 (2018)

Interpretasi Hasil Penelitian

Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkarkan hasil pengujian dengan uji t menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0463 yang mana nilainya lebih kecil dari a yaitu 0,05. Oleh karena itu hipotesis pertama diterima.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap agresifitas pajak. Persentase kepemilikan manajerial yang besar cukup untuk mempengaruhi pengaruh keputusan perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Hadi dan Mangoting (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kebijakan Utang berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkarkan hasil pengujian dengan uji t menunjukkan bahwa variabel kebijakan utang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0403 yang mana nilainya lebih kecil dari g yaitu 0,05. Oleh karena itu hipotesis pertama diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan Hartadinata dan Tjaraka (2013) yang menyatakan beban bunga sebagai hasil kewajiban melakukan utang selain berfungsi menurunkan biaya pajak yang harus ditanggung perusahaan juga memiliki dampak positif bagi peningkatan kepatuhan perusahaan sebagai Wajib Pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Atari (2016) yang membuktikan bahwa kebijakan utang berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Alasan berpengaruh signifikan karena nilai rasio tingkat utang yang semakin tinggi disebabkan oleh utang kepada pihak ketiga lebih tinggi daripada utang kepada pemegang saham. Utang tersebut menghasilkan biaya bunga yang cukup besar dan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Hal ini juga berpengaruh positif karna juga terus meningkatkan kinerja perusahaannya untuk ditampilkan kepada kreditur. Hasil kinerja yang berupa laba tersebut akan berpengaruh pada pemenuhan kewajiban perpajakan oleh perusahaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disampaikan kesimpulah hasil penelitian sebagai berikut :

 Persentase kepemilikan yang besar cukup untuk mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan tindak agresivitas pajak. Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan dengan data panel diketahui bahwa secara statistik variabel kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. 2. Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan dengan data panel diketahui bahwa secara statistik variabel kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini berpengaruh positif untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Implikasi Penelitian

- Bagi investor dan calon investor penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi maka tingkat tindakan agresifitas pajaknya cenderung tinggi pula. Dengan adanya penelitian ini maka investor bisa lebih selektif lagi dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi agar tujuan investasi yang dilakukan dapat tercapai.
- 2. Bagi manajemen perusahaan penelitian ini bisa menjadi acuan bagi manajemen perusahaan dalam membuat kebijakan yang tepat dan menjadi informasi yang dapat membantu manajemen dalam memberikan keputusan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.
- Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya penelitian ini bisa menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian sejenis dengan pengembangan objek dan variabel yang diteliti.

Keterbatasan dan Saran Penelitian

Keterbatasan penelitian ini diharapkan dapat memberi peluang bagi peneliti yang akan datang untuk melakukan penelitian yang lebih baik, diantaranya:

- a. Penelitian ini hanya membahas topik terkait keagenan yang hanya mampu menjelaskan sebagian kecil persentase tentang motif perusahaan atas kebijakan pajak yang agresif. Disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi agresifitas pajak.
- b. Penelitian ini hanya meneliti pada perusahaan manufaktur yang menggunakan mata uang rupiah untuk menghindari perbedaan selisih pada kurs. Disarankan dapat meneliti perusahaan lebih luas lagi agar diperoleh perbandingan hasil beberapa sektor perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atari, Jeane. 2016. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Kebijakan Hutang terhadap tax Aggressive. *JOM Fekon*, Vol. 3 No. 1 (Februari) 2016. 1137-1149
- Hadi, J. & Mangoting, Y. 2014. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accoounting Review,* 4 (2); 1-10.
- Hanlon, M. dan Heitzman, S. 2010. A review of tax research. *Journal Accounting and Economics*, 50, 127-178
- Hartadinata, O. S. & Tjaraka, H. 2013. Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, dan Ukuran Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal ekonomi dan Bisnis*, 23 (3); 48-59.
- Iqbal, Muhammad. 2016. *Dosen Perbanas Blog*. Retrieved April 19, 2018, from Uji Normalitas: http://dosen.perbanas.id
- Iskandar, Agus. 2016. Upaya Hukum dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat). *Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM*, Vol. 11, Nomor 1, Januari 2016. ISSN: 1907-560X
- Lubis, A. S. 2015. *Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan kementerian Keuangan*. Diambil kembali dari Pengeloaan Sumber Penerimaan Pajak Sebagai Pendanaan Utama Dalam Pembangunan: http://www.bppk.kemenkeu.go.id
- Mardiyati, U., Ahmad, G. N., & Putri, R. 2012. Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2005-2010. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*. 3(1); 1-17.
- Pratiwi, Ni Putu Diah dan Made Mertha. 2017. Pengaruh Kebijakan Hutang dan Profitabilitas Pada Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.20.2. Agustus (2017): 1446-1475. ISSN: 2302-8556
- Puspita, S. R & Harto, P. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Accounting*, 3(2); 1-13.
- Zahirah, Azizah. 2017. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *JOM Fekon*, Vo;. 4 No. 1 (April) 2017.

http://www.idx.co.id/

http://www.pajak.go.id/